

**ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA TAMBAK TINGGI KECAMATAN DEPATI TUJUH**

NOVA LINDA, HERLINDA, ARIESKA
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

novaeflinda5@gmail.com

herlinda@gmail.com

arieska23@gmail.com

ABSTRACT

This study took place in Tambak Tinggi Village, Depati Tujuh Sub-District, Kerinci Regency with the formulation of the problem "What is the Role of the Village Consultative Board in Increasing Community Participation in Infrastructure Development in TambakTinggi Village Depati Tujuh Sub-District?". The purpose of this study is to find out the role of the Village Consultative Board in increasing community participation in infrastructure development in TambakTinggi Village, DepatiTujuh Sub-District This study uses a qualitative approach where data is obtained through structured interviews in the field with 9 informants using interview guidelines which are then analyzed by data triangulation through data reduction, data interpretation and drawing conclusions so that accurate information can be obtained. The research results are: 1). The role of the Village Consultative Board is to explore people's aspirations through the meeting. In TambakTinggi village, decision making begins with discussions and brainstorming between meeting participants and village government officials, where the village government acts as a facilitator who considers all proposals from meeting participants by aligning development programs that have been compiled in the RPJMD, and proposals that are needs. the real community and not just a wish, this will be agreed upon in the minutes of the agreed results of the meeting. 2). Discussing and agreeing on the Draft Village Regulations with the Village Head did not go well. This can be seen from the community only knowing that the village's law already exists and only carrying out what has been prepared. The inactive role of the Village Consultative Board in preparing villages law is because the Village Consultative Board does not understand how to compile and plan villages law so that it is left up to the village administration to compile it. However, after being granted this authority, the Village Consultative Board still asked for it to be socialized to the community. Many people follow this advice. Then do mutual cooperation.

Keywords: Village Consultative Board, Community Participation.

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan rumusan masalah “Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh?. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara terstruktur dilapangan kepada 9 orang informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang kemudian dilakukan analisa data dengan triangulasi data melalui reduksi data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Adapun hasil penelitiannya yakni: 1). Peran BPD menggali aspirasi masyarakat melalui Musrenbang. Di desa Tambak Tinggi, pengambilan keputusan diawali dengan adanya diskusi dan curah pendapat antar peserta Musrenbang dengan aparat pemerintah desa, dimana pemerintah desa sebagai fasilitator yang mempertimbangkan segala usulan yang berasal dari peserta Musrenbang dengan menselaraskan program pembangunan yang telah tersusun dalam RPJMD, serta usulan merupakan kebutuhan riil masyarakat dan bukan hanya merupakan keinginan saja hal ini akan disepekatikan dalam berita acara hasil-hasil Musrenbang yang disepakati. 2). Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa tidak terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masyarakat cuma mengetahui PERDES itu sudah ada dan cuma melaksanakan yang sudah disusun. Ketidak aktifan peran BPD dalam penyusunan PERDES karena BPD tidak memahami bagaimana menyusun dan merencanakan tentang PERDES sehingga diserahkan saja kepada pemerintahan Desa untuk menyusunnya. Namun, setelah diberikan kewenangan tersebut BPD tetap meminta untuk disosialisasikan kepada masyarakat 3). Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa berupa monitoring yakni melihat secara langsung pembangun infrastruktur tersebut ketika dibangun. Banyak masyarakat yang mengikuti anjuran ini. Kemudian melakukan gotong royong.

Kata Kunci : BPD, Partisipasi Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD merupakan Badan Permasyarakatan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan Suhadi (2007: 77) mengatakan bahwa, Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga yang lahir atau dibentuk berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan pembentukan Badan Permasyarakatan Desa diharapkan Pemerintah Desa dapat berjalan secara demokratis, karena itu keberadaan Badan Permasyarakatan Desa dapat dipandang sebagai agenda demokratisasi desa. Sebagai Badan Legeslatif di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat, BPD di berikan kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi, baik dalam pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat. BPD juga di harapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar pembangunan dan kebijakan dapat terealisasi dengan baik. Pembangunan dan kebijakan dapat terealisasi dengan baik apabila BPD berperan aktif dalam hal pelaksanaan dan fungsinya. Fungsi BPD bisa seperti Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Namun fakta yg terjadi, kebanyakan masyarakat di Desa tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD terutama dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa memiliki fungsi yaitu: (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,

(3) melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa. Desa Tambak Tinggi adalah desa yang sudah membentuk BPD nyasesuaiaturan yang ada .Berdasarkan observasi awal yang di lakukan oleh peneliti, kinerja BPD dalam meningkatkan partisipasimasyarakat di bidang pembangunan Desa Tamabak Tinggi masih belum maksimal .Hal ini disebabkan BPD kurang menjalan kantugas dan fungsinya denganbaik. Hal yang membuat partisipasimasyarakat belum maksimal yaitu disebabkan tidak ada sosialisasi dari BPD itu sendiri terkait fungsinya bagimasyarakat dan pemerintahan desa. Kinerja BPD dinilai belum maksimal. Hal ini di tunjukkan dengan terdapatnya pandangan dari masyarakat yang menganggap Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Aspirasi masyarakat yang di belum di sampaikan secara maksimal. Padahal pada hakekatnya dalam tujuan membangun suatu desa perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh masyarakat setempat.

Berdasarkan dari fakta-fakta di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa sejauhmana kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur di desaTambak Tinggi kecamatan Depati VII”

II. TIJAUAN PUSTAKA

Peran

Pengertian Peran menurut paraahli adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah lakuyang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosialbaik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentukdari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu.Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa.

Perana kan menjadi bermakna ketika peran itu dikaitkan dan digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, komunitas social yang terjadi di masyarakat. Peran juga bisa dikatakan sebagai kombinasi dariposisi keberadaan seseorang di mata masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Jika seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai seorang warga Negara yang baik, berarti telah menjalankan suatu peran, yakni peranesebagai warganegara.

Peran selalu berdampingan dengan status dan keduanya tidak dapatdipisahkan. Dalam istilah saling membutuhkan, jika tidak ada peran dalam masyarakat tandanya juga orang tersebut tidak ada status kedudukan atau status, begit pula sebaliknya. Karena manusia adalah makhluk sosial, setiap orang mempunyai beraneka peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, contohnya adalah peran pendakwah pasti diberi wewenang oleh masyarakat untuk memberi ilmu agama di masjid-masjid atau di majlis taklim di lingkungan masyarakatnya, sehingga peran menjadi seorang pendakwah berfungsi dan diakui dimasyarakat sekitar. Namun perlu diingat, bahwa peranjuga diatur oleh norma dan aturan masyarakat yang berlaku.

Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.Tumbuhnya interaksidiantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertianperan, (Miftah Thoha, 1997).

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masyarakat dapat menyalurkan segala aspirasinya yang kemudian nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 menyatakan tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut. Sedangkan Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mashyur (2017:118) menyatakan adapun peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- BPD sebagai Penampung aspirasi masyarakat maksudnya ialah aspirasi masyarakat yang memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehingga tujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya (Hurlock, 1979:264). BPD sebagai actor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan peraturan desa
BPD sebagai pembuat kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi” (Ali, 2007: 51). Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di desa mempunyai peran utama dalam membuat kebijakan di desa. Kebijakan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berupa Peraturan Desa (PerDes) atau keputusan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa (PerDes) bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dengan kata lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun Peraturan Desa (PerDes) harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga terlibat dalam evaluasi terhadap peraturan desa tersebut.
 3. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas
BPD mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyusun tata tertib BPD.
 4. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam manajemen perencanaan pembangunan
Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan desa sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat sendiri, dengan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pembinaan serta pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi, dengan proses pembangunan yang seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat desa dapat terpenuhi dan diwujudkan dalam bentuk nyata berlandaskan musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu asas dasar negara Indonesia.

Partisipasi

Menurut Made Pidarta (dalam Siti, 2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan

emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman (dalam Siti, 2009: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari beberapa pakar atas dapat disimpulkan bahwa bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Menurut Sondang P.Siagian(2005:65) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (*service*).

Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (*shared*) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang stuktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah *service* (*considered a service*), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (*device*) fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
5. Terpisah (*distinct*) dari strktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

III. METODELOGI PENELITIAN

PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. (Moleong 2009: 21)

TEKNIK PEMILIHAN INFORMAN

Metode penarikan informan adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiono, 2003:91). Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,2007:157).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan menyertakan informan kunci (Key Informan). Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan.

Dalam menentukan informan yang akan dipakai dalam suatu penelitian, ada empat kriteria untuk pemilihan informan yaitu:

- 1.Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau aktifitas yang menjadi informasi.
- 2.Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
- 3.Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.
- 4.Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu.

Berdasarkan kriteria informan diatas, maka ditentukanlah para informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengupayakan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi di bidang pembanguna infrastruktur Adapun para informan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan masyarakat.. Adapun informan-informan tersebut ialah:orang-orang yang mengupayakan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi di bidang pembanguna infrastruktur Adapaun para infroman yang akan direncanakan dalam penelitian ini adalah orang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Anggota BPD Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh
2. Masyarakat Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh

Alasan Pemilihan informan ini karena menurut peneliti adalah orang yang paling faham tentang topic yang dibahas dalam penelitian ini.

TEKNIK DAN ALAT PENGUMPULAN DATA

adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui literatur-literatur ataupun referensi-referensi, untuk mencari landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta buku-buku yang menunjang proposal penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang di teliti untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara (*interview*). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Danim, 2002:130)

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Miles dan Huberman (dalam Emzir, 2010 : 129) analisa data ada tiga cara yaitu :

- a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara yaitu melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau parafrase.

- b. Model data (*data display*)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data yakni model data. Bentuk Model data (*display*) yang paling sering digunakan pada data kualitatif selama ini adalah teks naratif. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan kedalam sel yang mana merupakan aktivitas analisis.

- c. Penarikan/Verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan dan berifikasi kesimpulan. Kesimpulan akhir tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan , penyimpangan,

dan metode-metode perbaikan yang digunakan tuntutan dari penyandang dan tetapi kesimpulan bahkan ketika seorang menyatakan telah memproses secara induktif.

TEKNIK KEABSAHAN DATA

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adlaah menggunakan teknik triangulasi. yakni :

1. Triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dan membandingkan fakta denga sumber lain. Sumber tersebut berupa informan yang berbeda. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.
2. Triangulasi data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. triangulasi data dilakukan dengan cara meminta umpan balik dari informan, umpan balik tersebut berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut
3. Triangulasi metode ialah dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara. Peneltian ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode yaitu wawancara mendalam dan observasi serta menelaah data sekunder.

UNIT ANALISIS

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, karena yang diteliti adalah lembaga BPD didesa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, maka di buatlah kesimpulan dari penelitian ini mengenai analisis Peran BPD dalam meningkatkan partisi pasimasyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Adapun kesimpulannya ialah:

1. Menggali Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang terkait dengan Peran BPD menggali aspirasi masyarakat melalui Musrenbang. Di desa Tambak Tinggi, pengambilan keputusan diawali dengan dan yadiskusi dan curah pendapat antar peserta Musrenbang dengan aparatur pemerintah desa, dimana pemerintah desa sebagai fasilitator yang mempertimbangkan segala usulan yang berasal dari peserta Musrenbang dengan menyelaraskan program pembangunan yang telah tersusun dalam RPJMD, serta usulan merupakan kebutuhan riil masyarakat dan bukan hanya merupakan keinginan sajah aliniakan di sepekati dalam berita acara hasil-hasil Musrenbang yang disepakati.

2. Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Adaaun pembentukan peraturan desa di Desa Tambak Tinggi yang harusnya perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa dana dan yamasukan dari masyarakat tidak terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masyarakat Cuma mengetahui PERDES itu sudah ada dan Cuma melaksanakan yang sudah di susun. Ketidak aktifan peran BPD dalam penyusunan PERDES karena BPD tidak memahami bagaimana namenyusun dan merencanakan tentang PERDES sehingga di serahkan sajak epada pemerintahan Desa untuk menyusunnnya. Namun, setelah di berikan kewenangan tersebut BPD tetap meminta untuk di sosialisasikan kepa damasyarakat sehingga masyarakat mengetahui PERDES apasaja yang sudah di susun dan dilaksanakan dengan baik sebagai tindak klanjut kegiatanini.

3. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Adapun Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa ialah dalam bentuk pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa berupa Monitoring dan Evaluasi. BPD meminta langsung masyarakat untuk melakukan monitoring yakni melihat secara langung pembanguna infrastruktur tersebut ketika dibangun. Banyak masyarakat yang mengikuti anjuran ini. Kemudian melakukan gotongroyong .Peran BPD ialah meminta dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotongroyong. Hal ini juga terlihat padas etiap ada pembangunan jalan usaha tani BPD dan masyarakat melakukan pembersihan bakal jalan usaha tani itu sendiri. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak di lakukan secara memaksa .Hal ini terlihat ketika BPD ialah meminta dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi pas di dalam Pembuatan terasering, Perlindunganmata air dan Pembersihan daerah aliran sungai. Hal ini juga terlihat pada pemeliharaan sumber mata air untuk PAMSIMAS apabila ada kerusakan akan segera dilkukan gotong royong anta rmasyarakat, BPD dan perangkat desa.

V. DAFTAR PUSTAKA

- A.D., Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Ali, Muhammad. 2007. *Ilmudan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Pedagogiana Press.
- Ach. Wazir Ws., etal., ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Barbara Kozier, MN, dkk. 2010. *Fundamental Keperawatan (Edisi 7, V; S.kep. Ns. Dwi Widiarti, S. kep. Ns. EkaA nisaMardella, S. K. Nike Budhi Subekti, & S. ke. Ns. Lenny Helena, eds.)*. Jakarta: Penerbit Buku KedokteranEGC
- Bauer, Jeffrey C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity. Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany .United States*
- Cohen and Uphoff. 1977. *Rural Development Participation, Concept and Measure for Project Design, Implementation and Evaluation*. New York: Cornell University
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- H.A.R Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen. Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.

- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta :GaungPersada
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metod Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, Mudrajad, 2010, *Otonomidan Pembangunan Daerah*, Fokusmedia, Jakarta.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nawawi.2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Rigg, N. 1988, *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley & Sons
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta :PrestasiPustaka
- Soerjono Soekanto, (2009:) 212-213, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sondang P.Siagian, 2005. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: CV.
- Siti Irene Astuti D. 2009. *Desentralisasi dan Partisipai dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Ulyani, Grand. 2013. *Badan Penelitiandan Pembangunan*. Jakarta: PT GramediaPustakaUtama.
- Walangitan, Sonny. 2013. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatustudi di desa Kanonang II Kecamatan Kawang koan Barat*. *PublishedSkripsi .Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT*.
- Yonatan, d. (2014). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten. Malinau. Jurnal Administrative Reform , 541.*